

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri keuangan yang kian dinamis pada era digital telah memicu transformasi mendasar dalam perilaku ekonomi masyarakat, terutama terkait pengelolaan keuangan pribadi. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Hingga akhir 2024, market share perbankan syariah mencapai 7,72% dari total industri perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut didukung oleh perkembangan aset yang mencapai Rp980,30 triliun atau tumbuh 9,88% secara tahunan. Selain itu, peningkatan juga ditopang oleh kinerja intermediasi melalui penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga yang terus mengalami pertumbuhan positif (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Meskipun terus mengalami peningkatan, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 281 juta jiwa, dengan sekitar 87% di antaranya beragama Islam atau lebih dari 244 juta orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi sektor perbankan nasional masih berada pada bank konvensional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung mengenai penduduk menurut kategori generasi dan kecamatan, jumlah Generasi Z di Kecamatan Cibiru pada tahun 2021 tercatat sebanyak 20.184 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z merupakan kelompok penduduk yang cukup besar

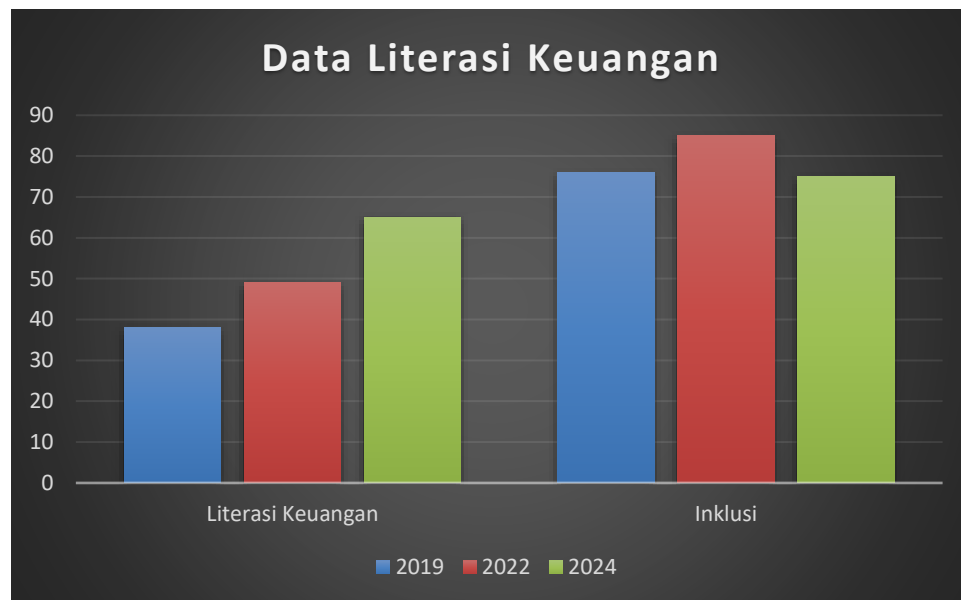
di Kecamatan Cibiru sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian, khususnya dalam mengkaji literasi keuangan syariah, kemudahan layanan digital, dan keputusan menabung di bank syariah.

Kesenjangan tersebut mencerminkan masih rendahnya minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, yang antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan literasi dan pemahaman mengenai prinsip serta produk bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan industri



ini, salah satunya dengan meningkatkan daya tarik bagi calon nasabah, khususnya dari kelompok usia produktif. Pada periode terbaru, struktur demografi Indonesia masih didominasi oleh penduduk usia produktif, termasuk generasi Z yang menjadi segmen potensial dalam memperluas basis nasabah perbankan syariah (Sugiarti, 2023).

Gambar 1.1 Literasi Keuangan Syariah



Sumber : Otoritas jasa keuangan (OJK)

Perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup menarik dari waktu ke waktu. Pada 2019, tingkat literasi keuangan tercatat masih relatif rendah, yakni sekitar 30%, sementara inklusi keuangan sudah mencapai 76%, yang berarti akses masyarakat terhadap layanan keuangan tergolong luas meskipun pemahamannya masih terbatas. Memasuki 2022, kedua indikator tersebut mengalami peningkatan signifikan, dengan literasi keuangan naik menjadi sekitar 49% dan inklusi keuangan mencapai 85%,

mencerminkan keberhasilan berbagai program edukasi dan perluasan akses yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Namun, pada 2024 terjadi fenomena yang berbeda, di mana literasi keuangan kembali meningkat hingga sekitar 65%, tetapi tingkat inklusi keuangan justru menurun menjadi sekitar 75%. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemahaman masyarakat terhadap keuangan dan pemanfaatan layanan yang tersedia, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan perilaku, tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan, serta situasi ekonomi yang berkembang. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan literasi keuangan berlangsung secara konsisten, tetapi tidak selalu diiringi dengan peningkatan inklusi keuangan.

Tabel 1. 1 perbandingan jumlah rekening

Tahun	Rekening Bank Konvensional	Rekening Bank Syariah	Konvensional %	Syariah %
2019	289,22	33,78	89,54%	10,46%
2020	339,13	38,23	89,87%	10,13%
2021	387,74	44,26	89,75%	10,25%
2022	455,02	53,98	89,39%	10,61%
2023	500,55	59,45	89,38%	10,62%
2024	530,86	61,14	89,67%	10,33%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Data jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2019–2024, terlihat bahwa bank konvensional masih mendominasi dibandingkan bank syariah. Pada tahun 2019, jumlah rekening bank konvensional mencapai 289,22 juta, sedangkan bank syariah sebesar 33,78 juta rekening. Jumlah tersebut terus meningkat hingga tahun 2024, masing-masing menjadi 530,86 juta rekening pada bank konvensional dan 61,14 juta rekening pada bank syariah.

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik karena Generasi Z merupakan kelompok yang sangat dekat dengan teknologi digital dan memiliki potensi besar sebagai pengguna layanan perbankan syariah. Perkembangan layanan digital perbankan syariah telah memberikan kemudahan dalam mengakses dan menggunakan berbagai layanan keuangan. Namun, kemudahan tersebut belum tentu secara otomatis meningkatkan keputusan Generasi Z untuk menabung di bank syariah.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi keuangan dan pemanfaatan layanan keuangan. Data dalam penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan meningkat, tetapi peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan inklusi keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan belum tentu menggunakan layanan keuangan secara optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat masih cenderung pada sistem perbankan konvensional, meskipun bank syariah telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir (Irawan et al., 2024).

Di sisi lain, terdapat indikasi kuat bahwa generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z), mulai menunjukkan ketertarikan terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini terlihat dari data Bank Jago Syariah yang mencatat sekitar 1,7 juta nasabah, dengan 81% di antaranya berasal dari kelompok usia Gen Z dan milenial (18–44 tahun). Lebih rinci, komposisi tersebut terdiri dari 53% Gen Z dan 41% milenial. Dominasi generasi muda ini menunjukkan bahwa pendekatan digital yang diusung oleh bank syariah tertentu mampu menarik minat pengguna muda yang

lebih adaptif terhadap teknologi (Syahrizal Sidik, 2024). Disebutkan bahwa pada tahun 2020, Gen Z merupakan kelompok terbesar dalam penggunaan jasa keuangan syariah dengan jumlah mencapai 74,93 juta jiwa atau sekitar 27,94% dari total pengguna. Akan tetapi, angka ini tidak terbatas pada sektor perbankan saja, melainkan mencakup seluruh ekosistem keuangan syariah seperti asuransi, investasi, dan fintech (Bunga Nur Khotima, 2024).

Digitalisasi perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat melalui pemanfaatan teknologi dalam layanan keuangan. Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu pelopor dengan menghadirkan aplikasi BSI Mobile yang menyediakan berbagai fitur transaksi serta layanan islami pada tahun 2024 jumlah penggunanya telah mencapai 7,12 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp298,82 triliun (Bank syariah indonesia, 2024). Selain itu, sekitar 97,9% aktivitas transaksi nasabah dilakukan melalui layanan digital (neraca, 2024), yang menunjukkan tingginya tingkat adopsi teknologi. Di sisi lain, Bank Aladin Syariah menerapkan konsep *fully digital bank* dengan seluruh layanan berbasis aplikasi tanpa bergantung pada kantor cabang fisik. Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah juga terus melakukan pengembangan layanan mobile dan internet banking guna meningkatkan kemudahan serta efisiensi transaksi. Secara umum, karakteristik digital perbankan syariah ditandai oleh kemudahan akses, kecepatan transaksi secara real-time, serta integrasi layanan keuangan dengan fitur berbasis nilai-nilai Islam. Sebagai bagian penting dari ajaran Islam, larangan terhadap riba ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an sebagai

upaya untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Riba dipandang sebagai praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan prinsip syariat, sehingga umat Islam dianjurkan untuk menghindarinya serta beralih pada transaksi yang halal dan berkeadilan.

QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Layanan digital banking memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan. Hal ini menjadi semakin relevan bagi Generasi Z, yaitu kelompok yang lahir pada rentang tahun 1997–2012, yang dikenal sebagai digital native dan memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap teknologi. Kemudahan penggunaan aplikasi, akses layanan yang fleksibel, serta efisiensi transaksi menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan terhadap layanan perbankan.

Namun demikian, kemudahan layanan digital tidak selalu secara langsung mendorong keputusan menabung di bank syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan menabung, sementara faktor layanan digital dalam beberapa kasus tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan temuan empiris yang perlu dikaji lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara literasi keuangan syariah dan kemudahan layanan digital terhadap keputusan menabung masih belum memiliki pola yang konsisten, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan fokus pada kelompok Generasi Z sebagai segmen yang dominan dalam penggunaan teknologi digital.

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan bukti empiris mengenai pengaruh literasi keuangan syariah dan kemudahan layanan digital terhadap keputusan menabung di bank syariah, khususnya pada Generasi Z. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang terletak pada pengintegrasian variabel literasi keuangan syariah dan kemudahan layanan digital dalam satu model penelitian untuk menganalisis keputusan menabung di bank syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji kedua variabel tersebut secara terpisah, penelitian ini menggabungkan aspek pengetahuan keuangan dengan aspek teknologi secara bersamaan. Selain itu, penelitian ini secara khusus menitik beratkan pada Generasi Z sebagai objek penelitian, yang dikenal sebagai digital native dan memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan teknologi dalam

aktivitas keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kemudahan Layanan Digital terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah pada Generasi Z di Cibiru .”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji. Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat masih tergolong rendah sehingga pemahaman terhadap konsep, prinsip, dan produk perbankan syariah belum optimal.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional menyebabkan rendahnya minat dalam menggunakan layanan perbankan syariah.
3. Sebagian masyarakat masih lebih memilih menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah dalam kegiatan menabung maupun transaksi keuangan lainnya.
4. Kemudahan layanan digital banking diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih untuk menabung di bank syariah, khususnya pada Generasi Z yang identik dengan penggunaan teknologi.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penetapan ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memperjelas fokus kajian serta membatasi pembahasan agar tetap relevan dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan adanya batasan yang jelas, diharapkan penelitian dapat memberikan hasil yang lebih mendalam dan terukur, berdasarkan judul penelitian, batasan masalah ini meliputi:

1. Fokus Lokasi dan Subjek : Penelitian ini dilakukan pada keputusan menabung di bank syariah, yang difokuskan pada generasi Z di Cibiru sebagai kelompok yang memiliki tingkat penggunaan teknologi digital yang tinggi.
2. Fokus Variabel : Variabel independen yang diteliti literasi keuangan syariah dan kemudahan layanan digital.
3. Fokus Metode dan Sumber Data :
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif deskriptif dan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang termasuk dalam kategori Generasi Z.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada sub-bab sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan menabung di bank syariah pada Generasi Z?
2. Seberapa besar kemudahan layanan digital berpengaruh terhadap keputusan menabung di bank syariah pada Generasi Z?

3. Seberapa besar literasi keuangan Syariah dan kemudahan layanan digital secara simultan terhadap keputusan menabung di bank Syariah pada Generasi Z?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung di bank syariah pada Generasi Z.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan layanan digital terhadap keputusan menabung di bank syariah pada Generasi Z.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah dan kemudahan layanan digital secara simultan terhadap keputusan menabung di bank syariah pada Generasi Z

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah, kemudahan layanan digital, serta keputusan menabung di bank syariah.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perbankan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan

syariah serta mengembangkan layanan digital yang lebih mudah dan efektif bagi nasabah.

B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya Generasi Z, mengenai pentingnya literasi keuangan syariah serta pemanfaatan layanan digital dalam kegiatan perbankan.

